



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama X Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir X , 26 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan X RT.014 RW.002 Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 12 Juni 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta Sales Perumahan, tempat tinggal di X No.10 Kelurahan X , Kecamatan X , Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama X pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal Senin, 18 Februari 2013 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan X , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX3/II/20XX tanggal 18 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kos-kosan di Kota Palangka Raya selama lebih kurang 1 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir di Palangka Raya, tanggal 14 September 2014;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Februari 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berselisih paham, Tergugat selalu mengancam untuk menceraikan Penggugat dan dilakukan berulang-ulang ketika terjadi perselisihan;

6.2. Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai kegiatan yang Tergugat lakukan dan tidak meminta izin maupun memberi kabar kepada Penggugat;

6.2. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain selain Penggugat yang bernama WIL

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 03 bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan 3 hari Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Lintas X X RT. 014 RW. 002 Kelurahan X ,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di X No. 10 Kelurahan X , Kecamatan X , Kota Palangka Raya;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan 3 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai sales perumahan di Kota Palangka Raya dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama X untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang taksir biaya per bulan untuk kebutuhan sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama X Kelas II segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepeniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir di Palangka Raya, tanggal 14 September 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatukan sampai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn tanggal 9 Juli 2021 dan tanggal 19 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita dan petitum gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan mencabut posita angka 11 dan 12 serta petitum angka 3 dan 4 yaitu terkait tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 2 Maret 2020. Bukti

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/II/XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, tanggal 18 Febuari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat No. AL. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 28 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 01 April 1977, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan X RT.007 RW.002 Kelurahan X , Kecamatan X Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena Saksi adalah paman sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Febuari 2013;
 - Bahwa, setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Palangka Raya selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat pindah ke X untuk bekerja;
 - Bahwa, sejak saat itu Penggugat tinggal di X dan Tergugat tinggal di Palangkaraya dan bertemu terkadang satu kali tiga bulan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir di Palangka Raya, tanggal 14 September 2014;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Febuari 2019 sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya dengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bohong, Tergugat mempunyai wanita idaman lain selain Penggugat yang bernama WIL dan Tergugat tidak rutin memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 bulan Juni tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah bersama berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lintas X X RT. 014 RW. 002 Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas sedangkan Tergugat, tinggal di X No. 10 Kelurahan X , Kecamatan X , Kota Palangka Raya;
- Bahwa, sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan Tergugat jarang mengunjungi dan bertemu maupun memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;
- Bahwa, Penggugat sebagai ibu kandung anak yang bernama **ANAK** sanggup merawat, mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa, Tergugat saat ini bekerja sebagai Sales Perumahan dengan gaji Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan berdasarkan apa yang Saksi dengar dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi sebagai keluarga telah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir X , 31 Agustus 1986, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan X -X, RT.014, RW.002,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena Saksi adalah bibik Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Febuari 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Palangka Raya selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat pindah ke X untuk bekerja ;
- Bahwa, sejak saat itu Penggugat tinggal di X dan Tergugat tinggal di Palangkaraya dan bertemu terkadang satu kali tiga bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir di Palangka Raya, tanggal 14 September 2014;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Febuari 2019 sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bohong, Tergugat mempunyai wanita idaman lain selain Penggugat yang bernama WIL, Saksi pernah mendengar secara langsung Tergugat berbicara lewat telepon dengan Wanita tersebut. Selain itu, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, kalau tidak diminta Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 bulan Juni tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah bersama berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lintas X X RT. 014 RW. 002 Kelurahan X ,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas sedangkan Tergugat, tinggal di X No. 10 Kelurahan X , Kecamatan X , Kota Palangka Raya;

- Bahwa, sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan Tergugat jarang mengunjungi dan bertemu maupun memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;
- Bahwa, Penggugat sebagai ibu kandung anak yang bernama **ANAK** sanggup merawat, mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa, Tergugat saat ini bekerja sebagai Sales Perumahan dengan gaji Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, Saksi pernah dengar sendiri dari Tergugat tentang jumlah penghasilan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Saksi sebagai keluarga telah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/II/XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 18 Februari 2013. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)* dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam permohonan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal permohonan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai talak tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat), bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan fotokopinya telah dinazegellen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Adapun bukti P.1 membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat yang ternyata Tergugat bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama X . Demikian pula bukti P.2, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sedangkan bukti P.3 membuktikan bahwa **ANAK** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palangka Raya, tanggal 14 September 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Penggugat yang merupakan paman sepupu Penggugat, bernama **SAKSI 1** dan Saksi kedua yang merupakan bibik Penggugat, bernama **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sebagaimana di duduk perkara mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 18 Febuari 2013;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir di Palangka Raya, tanggal 14 September 2014 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Febuari 2019 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bohong, Tergugat mempunyai wanita idaman lain selain Penggugat yang bernama WIL, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling menghiraukan sejak tanggal 3 bulan Juni tahun 2021;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, dan merasa harga diri dan kesucian anaknya telah dilecehkan oleh Tergugat. Sekalipun begitu, Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan sering terjadi pertengkaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Musthafa as-Siba'i dalam Kitab *al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang dijadikan pendapat Majelis menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يخدمه الطمأنينة والاستقرار

artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn



dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan, memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dianggap tidak menggunakan hak jawabnya dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama **ANAK** belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz, 12 tahun, berada di bawah asuhan ibunya serta sejalan dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, berdasarkan posita yang tidak dibantah dan bukti P.3 bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz dan keterangan saksi bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak dengan baik, sehingga majelis hakim sepakat menetapkan anak yang bernama **ANAK** berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ditetapkan berada di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapak yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat nafkah anak bernama **ANAK** sebagaimana tersebut di atas. Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak datang ke persidangan untuk memberikan jawaban, namun dalam pembuktian Penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti berapa penghasilan Tergugat, namun berdasarkan keterangan saksi bahwa saat ini Tergugat berpenghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, maka sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 105 ayat 3 dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan, maka majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Palangka Raya, tanggal 14 September 2014 berada di bawah perwalian dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK**, lahir di Palangka Raya, tanggal 14 September 2014 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Adriansyah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Zainul Hal, S.Sy. serta Mohammad Imaduddin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ismail Pahmi, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Zainul Hal, S.Sy.

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Mohammad Imaduddin, S.Sy.

Panitera,

H. Ismail Pahmi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

Terbilang: empat ratus tujuh puluh ribu rupiah